

Budi Mulyadi

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas
Kaltara (UNIKAL)

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ulungpribadi@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2015.0024](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024)

Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan

(Studi Kasus di Desa Tanjung Indah
Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa
Salimbatu Permai)

ABSTRACT

An expansion of new village is hoped to be able to give positive effect to the society. However, structuring of expanded village, of course, has to do with regulations and rules recently. So, local government of Bulungan regency needs to do a good planning to expand Tanjung Indah Lestari village, Bukit Indah village, and Salimbatu Permai Village. The purpose of the research is: (1) to explain realization of expansion preparation to Tanjung Indah Lestari village, Bukit Indah village, and Salimbatu Permai Village, based on the local rules of Bulungan regency number 4, 2011 about establishment, abolition, annexation of a village and status change of a village becomes a political district, and (2) to explain the factors which influence expansion realization to Tanjung Indah Lestari village, Bukit Indah village, and Salimbatu Permai Village. In this research, the writer applies qualitative approach. This research is done at Bulungan regency, especially in Tanjung Indah Lestari village, Bukit Indah village, and Salimbatu Permai Village. Data collecting is done by interview, observation, and document analysis. The writer also applies qualitative descriptive analysis with data reduction steps, data presentation, and data verification to the technique of data analysis. The result of this research shows that the village chief and the society of Salimbatu Permai village have not understood concept of area expansion, purpose of expansion, and area expansion realization perfectly yet. If it is analyzed from the factors which influence village expansion, so it may be conclude that Tanjung Indah Lestari village, Bukit Indah village, and Salimbatu Permai Village have been appropriate as a definitive village. If it is analyzed from the factors which influence village expansion, it may be concluded that Bukit Indah village is the most appropriate village to be expanded. On the other hand, Tanjung Indah Lestari village is not still appropriate yet to be expanded. The inappropriate factors are communication factors among those villages and also means and infrastructure factors.

Keywords: village expansion, planning of village expansion

ABSTRAK

Terbentuknya desa baru diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Namun demikian, penataan terhadap desa yang dimekarkan tentunya berkaitan dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan perlu melakukan perencanaan yang baik dalam melakukan pemekaran terhadap Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan pelaksanaan persiapan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan (2) untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, tepatnya pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

2

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Apabila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa maka dapat dikatakan bahwa Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai desa definitif. Apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa dapat diketahui bahwa desa yang paling memenuhi syarat pemekaran adalah Desa Bukit Indah, sedangkan desa yang memiliki banyak kekurangan dalam hal kelayakan untuk pemekaran adalah Desa Tanjung Indah Lestari. Faktor-faktor yang kurang layak terletak pada jaringan penghubungan dan komunikasi antar desa serta kondisi sarana dan prasarana.

Kata Kunci: pemekaran desa, perencanaan pemekaran desa, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai merupakan desa persiapan yang sudah layak dijadikan desa definitif. Desa ini merupakan 3 desa yang akan dimekarkan di Kabupaten Bulungan. Secara administrasi, kondisi ketiga desa tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai desa definitif. Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai merupakan 3 desa yang terletak di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk. Provinsi Kalimantan Utara disahkan dalam sidang paripurna DPR di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012. Wilayah Kaltara mencakup lima kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Setelah Kabupaten Bulungan dijadikan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Kecamatan Tanjung Selor otomatis berubah menjadi kotamadya. Perubahan status tersebut tentunya ikut menuntut pemekaran beberapa kecamatan dan desa. Proses ini segera berjalan dengan disahkannya beberapa desa persiapan menjadi desa definitif.

Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai merupakan lokasi transmigrasi yang sudah menjadi desa persiapan. Berubahnya lokasi transmigrasi ini menjadi desa persiapan dibuktikan melalui diakhirinya status pembinaan

sebagai unit transmigrasi pemukiman transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Desa Tanjung Indah Lestari diakhiri status pembinaannya pada tanggal 21 Desember 2010. Desa Bukit Indah diakhiri status pembinaannya pada tanggal 12 Desember 2007. Desa Salimbatu Permai diakhiri status pembinaannya pada tanggal 7 Mei 2010. Dokumen-dokumen persiapan pemekaran desa ini sudah diserahkan ke kecamatan, namun desa belum disahkan menjadi desa definitif. Terkait dengan persiapan tersebut, masih terjadi sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan pemekaran wilayah. Pada dasarnya, Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Diantaranya, dapat dilihat dari segi kecukupan jumlah penduduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa syarat minimal pemekaran desa yaitu 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK). Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk pada ketiga desa tersebut maka dapat dikatakan bahwa desa sudah sanat layak untuk dimekarkan. Begitu pula halnya dengan luas wilayah yang sangat mencukupi untuk dijadikan sebagai desa mandiri. Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai telah memiliki Kepala Desa, namun tidak memiliki kewenangan. Masyarakat pernah melakukan demo terkait kejelasan status desa tersebut. Sebagian anggota DPRD juga telah mengkritisi agar desa-desa tersebut dapat dijadikan sebagai desa definitif.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dapat diketahui bahwa ketiga lokasi transmigrasi tersebut memang telah layak untuk dijadikan sebagai desa definitif. Selain jumlah penduduk dan luas wilayah yang telah mencukupi, Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai sudah memiliki Kepala Desa baik yang ditunjuk secara langsung maupun yang dipilih oleh masyarakat. Apabila dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada ketiga desa tersebut memang perlu diakui bahwa masih

4

membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan. Namun demikian, mayoritas masyarakat pada ketiga desa tersebut sudah sangat menginginkan desanya menjadi desa mandiri. Masyarakat ingin mengelola aset desa, hasil bumi, dan tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah secara mandiri.

Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai, telah dilaksanakan rapat antara anggota DPRD dengan masyarakat pada tanggal 8 Januari 2012. Setelah itu, rapat diadakan kembali dengan pihak kecamatan tanggal 25 Oktober 2012. Rapat yang dilaksanakan dengan pihak Kecamatan ini membahas tentang permohonan desa definitif. Akan tetapi pada rapat tersebut Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masih menunggu moratorium. Hal ini terkait dengan larangan pemekaran desa yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/418 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan. Dalam surat edaran itu disebutkan, jika seluruh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota, diharapkan melakukan penundaan sementara (moratorium) pemekaran desa atau kelurahan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Terbentuknya desa baru diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Selain itu, penataannya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik, sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penataan terhadap desa yang dimekarkan tentunya berkaitan dengan berbagai regulasi dan persyaratan yang ada. Desa pemekaran tentunya juga sangat memerlukan adanya pemberdayaan desa baik dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur, maupun dalam meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi pada desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan perlu melakukan perencanaan yang baik dalam melakukan pemekaran terhadap Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu

Permai. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilaksanakan penelitian mengenai analisis desa persiapan dalam perencanaan pemekaran, khususnya pada rencana pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagaimanakah pelaksanaan persiapan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai?

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk menjelaskan pelaksanaan persiapan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemekaran pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep kebijakan, khususnya mengenai perencanaan pemekaran daerah, kendala dan hambatan yang dialami dalam perencanaan pemekaran, serta aspirasi masyarakat mengenai pemekaran suatu daerah. Disamping itu juga dapat dijadikan acuan dan pijakan bagi penelitian lanjutan mengenai pemekaran daerah. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan

6

dapat bermanfaat bagi para penentu kebijakan di tingkat pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai masukan guna menetapkan kebijakan pemekaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, juga bermanfaat bagi aparat-aparat pemerintah daerah dalam melakukan tinjauan terhadap kebijakan pemekaran daerah yang ditetapkan.

KERANGKA TEORI

Pemekaran wilayah dapat diartikan sebagai upaya mendirikan bagian wilayah tertentu melalui peningkatan kedudukan, baik status maupun perannya dalam administrasi pemerintahan Negara, sehingga masing-masing bagian wilayah tersebut menjadi daerah otonomi lainnya. Dengan pengertian tersebut, pemekaran wilayah berarti juga pemberian tanggung jawab pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing daerah akan berkembang dalam suatu ikatan negara dan laju pembangunan pada semua wilayah akan semakin seimbang dan serasi (Santoso, 2001: 9). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, suatu daerah otonom bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sendiri. Besar kecilnya tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti aspek kuantitatif yang mencakup jumlah penduduk, wilayah bawahan, luas wilayah dan kelengkapan wilayah, sedangkan dari aspek kualitatif mencakup kondisi geografis, potensi wilayah dan sumber pendapatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut menyatakan dengan jelas adanya desentralisasi, artinya diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada badan dan organisasi di daerah untuk melaksanakan pembangunan yang diwujudkan dengan pemberian otonom kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional. Dengan otonomi tersebut berarti seluruh pertanggung jawaban pengelolaan dan pembiayaan program-program dilakukan oleh

pemerintah dan daerah. Konsep baru tentang otonomi daerah dituangkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004, menyebutkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasyid (1997: 20) mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan/meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Kastorius (dalam Wahyudi, 2002: 18), ide pemekaran wilayah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu urgensi dan relevansi, prosedur, dan implikasi.

Dalam hal urgensi, perlu diketahui apakah pemekaran wilayah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak maka pemekaran wilayah akan berdampak negatif. Pertimbangan lain dari pemekaran wilayah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Cara berfikir seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses kemiskinan.

Dalam hal prosedur perlu dipahami apakah prosedur pemekaran wilayah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Jika tidak maka proses pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini memerlukan proses yang sangat panjang.

8

Dalam hal implikasi perlu diketahui sejauh mana pemekaran wilayah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Selain itu hal yang juga harus dipikirkan adalah terjadinya konflik berkaitan dengan ide pemekaran wilayah tersebut karena selain pihak yang member dukungan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011: 8) menguraikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, tepatnya

pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai adalah lokasi transmigrasi itu sudah dipersiapkan sebagai desa persiapan.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari perangkat daerah di Kabupaten Bulungan, dan masyarakat yang bermukim pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai melalui wawancara. Data primer pada penelitian ini adalah jawaban yang dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara mengenai persiapan desa dalam perencanaan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang dikumpulkan penulis antara lain berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang telah dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai, dan peraturan-peraturan mengenai pemekaran daerah, khususnya yang terdapat di Kabupaten Bulungan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana perencanaan pemekaran daerah. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber lain yang diyakini mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu beberapa orang masyarakat di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai perencanaan, kesulitan, hambatan, dan penyebab kesulitan dan hambatan dalam melakukan perencanaan pemekaran desa. Wawancara dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebagai

pihak yang bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan bagi pemekaran desa. Dalam proses wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga dapat memunculkan pandangan dan opini dari subjek penelitian (Creswell, 2010: 267). Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dilakukan tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

Observasi secara langsung dilakukan untuk dapat menjelaskan keadaan persiapan dalam perencanaan pemekaran Desa. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan observasi adalah kondisi daerah, aparat, dan masyarakat yang terlibat dalam persiapan desa dalam perencanaan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umumnya dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga komponen menurut Spradly (dalam Sugiyono, 2010: 68) ,yaitu: (1) *place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung; (2) *actor*, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian tersebut; (3) *activity*, kegiatan yang dilakukan *actor* dalam situasi social yang sedang berlangsung.

Nara sumber penelitian ini meliputi beberapa macam yaitu narasumber utama (*key informant*) dan narasumber (*informant*). Narasumber utama (*key informant*) yaitu sumber data yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informant* yang dipilih dalam penelitian ini, aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Alasan dipilihnya nara sumber utama diatas dengan pertimbangan bahwa aparat

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim pada Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai.

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles & Huberman (2009: 73) Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jumlah data yang diperoleh di lapangan tentunya kompleks dan rumit sehingga diperlukan analisa data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman (2009: 84) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel.

Setelah tahap akhir analisis data, hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian. Hasil deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai persiapan desa dalam perencanaan pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

PEMBAHASAN

PERSIAPAN DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan terdapat beberapa persyaratan. Berikut uraian mengenai persiapan Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Pembentukan desa dapat terjadi dari penggabungan beberapa desa, bagian dari desa yang berdampingan, pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, dan pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa ini dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintah Desa paling sedikit 5 tahun. Pembentukan desa dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini difokuskan pada 3 desa yang telah menjadi desa persiapan, yaitu Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai. Persiapan pemekaran desa dapat ditinjau dari beberapa faktor, antara lain konsep pemekaran desa, tujuan pemekaran desa,

dan tata cara pemekaran desa. Faktor-faktor tersebut tentunya harus benar-benar dipahami oleh pihak pemerintah, perangkat desa, serta masyarakat desa yang dimekarkan tersebut. Berikut gambaran mengenai persiapan pemekaran desa.

TABEL 1. PEMAHAMAN KEPALA DESA TERHADAP PERSIAPAN PEMEKARAN DESA

GAMBARAN	KETERANGAN		
	DESA TANJUNG INDAH LESTARI	DESA BUKIT INDAH	DESA SALIMBATU PERMAI
Pendapat tentang pemekaran	Sesuai perundang – undangan yang ada tentang Otda maka pemekaran daerah merupakan tujuan diantara sekian banyak program negara Indonesia.Oleh karena itu termasuk pemekaran desa dalam hal ini desa Tanjung Indah Lestari merupakan tugas dari Pemda Kabupaten Bulungan untuk segera merealisasikan	Mengingat desa persiapan bukit indah ini sudah cukup lama dipersiapkan, masyarakat sangat bangga dan sangat senang karena sangat merindukan datangnya desa persiapan menjadi desa definitif	Saya sangat mendukung adanya terlaksananya pemekaran karena mempermudah semua pelayanan masyarakat
Persetujuan terhadap pemekaran	Setuju, karena masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik apabila pemekaran desa terlaksana.	Sangat setuju, karena masyarakat ingin dapat mengelola aset-aset yang dimiliki desanya untuk membangun desa secara optimal.	Saya sangat setuju sekali, karena masyarakat ingin mandiri melakukan pembangunan di desanya sendiri, dan mengatur rumah tangga desanya secara mandiri.
Pemahaman atas dampak positif pemekaran	Pemerintah desa semakin dekat, pembangunan meningkat, dan berkurangnya tanggung jawab yang diemban desa yang sekarang	Desa dapat melakukan pelayanan administrasi langsung kepada masyarakat dan juga bisa menata desa langsung sekaligus bisa mengatur AD/ART nya, dan warga bisa mendapatkan langsung bantuan dari pemerintah tidak melalui desa induk,tidak ada campur tangan dari desa induk	Desa kami menjadi desa yang lebih maju dan kondusif

Sumber: Hasil Wawancara (2013)

14

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa cukup memahami konsep, tujuan, dan tata cara pemekaran desa. Kepala desa yang paling banyak memahami konsep pemekaran desa adalah Kepala Desa Tanjung Indah Lestari. Pemekaran desa akan berdampak positif bagi pelayanan publik, meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat. Kepala desa yang masih kurang memahami tentang konsep pemekaran desa secara lain luas adalah Kepala Desa Salimbatu Permai. Kepala Desa Salimbatu Permai telah memahami konsep dasar pemekaran desa, namun belum secara lengkap. Berikut dapat dilihat mengenai kesetujuan masyarakat terhadap persiapan pemekaran desa.

Tabel 2 menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga desa memiliki pendapat yang positif tentang pemekaran desa. Masyarakat berpendapat bahwa pemekaran telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang ada tentang otonomi daerah. Pemekaran daerah dianggap sebagai tujuan diantara sekian banyak program negara Indonesia. Oleh karena itu, pemekaran pada ketiga desa persiapan ini merupakan tugas dari Pemda Kabupaten Bulungan untuk segera direalisasikan. Masyarakat pada seluruh desa merasa setuju, bahkan sangat setuju dengan dilaksanakannya pemekaran.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, secara umum kondisi ketiga desa persiapan sudah cukup baik dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa mandiri. Status desa persiapan transmigrasi ini akan berjalan selama 1 sampai 2 tahun, sehingga Kepala Desa yang terpilih akan bertugas sampai terbentuknya desa definitif.

A. DESA TANJUNG INDAH LESTARI

TABEL 2. OPINI MASYARAKAT TERHADAP PERSIAPAN PEMEKARAN DESA

GAMBARAN	KETERANGAN		
	DESA TANJUNG INDAH LESTARI	DESA BUKIT INDAH	DESA SALIMBATU PERMAI
Pemahaman terhadap tahap pemekaran	Pemekaran diawali dengan pemetaan wilayah desa yang dimekarkan, kemudian pengajuan dokumen pemekaran desa.	Ada inisitif dari tokoh-tokoh maka terbentuklah tim pemekaran desa maka kami mengajukan kepada pemerintah yaitu BPMD, sampai terjadi pemilihan kepala desa persiapan, membuat struktur desa dengan lembaga2 yang ada	Belum memahami, karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sangat minim.
Kesulitan dalam persiapan pemekaran	Dalam proses persiapan pemekaran, kami tidak mendapat kesulitan, aman dan lancar	Kesulitannya yaitu kurangnya informasi yang didapat dari pihak yang berkompeten apalagi menunggu moratorium dari pusat	Sangat kesulitan karena mempersiapkan semua, rapat dengan masyarakat namun sampai sekarang belum ada tanggapan yang positif
Pelayanan yang diberikan oleh aparat kecamatan sehubungan dengan persiapan pemekaran	Selama Pilkades persiapan tahun 2008 sampai sekarang pemerintahan kecamatan belum pernah memfasilitasi hal tersebut. Hanya satu kali memberi pencerahan masalah pemekaran desa yang diadakan tahun 2012 dibalai desa Tanjung Indah Lestari	Masih kurang mengingat lamanya waktu persiapan desa	Saya merasa belum cukup karena masih banyak kekurangan pelayanan ke Masyarakat
Kekurangan yang dirasakan dalam persiapan	Kurang koordinasi pihak desa dan banyak diskomunikasi karena kurangnya musyawarah	Aparat desa persiapan sudah cukup namun pemerintah daerahnya yang lamban hanya janji-janji politik saja yang diberikan	Pembangunan, perekonomian, penerangan, dan pelayanan kepada masyarakat
Harapan anda selaku masyarakat	Pemekaran desa semoga cepat terealisasi	Semoga pemekaran desa ini bisa tercapai terlaksana segera sehingga kepala desa bisa menjalankan roda pembangunan didesa dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri serta tegas adil makmur dan merata agar masyarakatnya sejahtera	Semoga pemekaran desa segera terlaksana

Kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran Desa Tanjung Indah Lestari dapat dilihat dalam Tabel 3.

Desa Tanjung Indah Lestari terbentuk dari pemukiman transmigrasi yang kemudian diprakarsai masyarakat untuk dijadikan sebagai desa mandiri. Masing-masing desa persiapan tersebut telah memiliki Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Tanjung Indah Lestari sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa mandiri. Apabila ditinjau dari jumlah penduduk dan luas wilayah dapat dipahami bahwa Desa Tanjung Indah Lestari telah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Jaringan penghubung juga cukup lancar, melalui jalan darat ataupun sungai. Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Indah Lestari adalah transmigran sehingga budaya masyarakat sangat beragam. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan lahan yang telah disediakan pemerintah.

B. DESA BUKIT INDAH

Kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa pada Desa Tanjung Indah Lestari dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 dapat dipahami bahwa kondisi Desa Bukit Indah sudah lebih baik dibandingkan Desa Tanjung Indah Lestari. Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Bukit Indah sudah memadai untuk dimekarkan. Jaringan penghubung antar desa pada Desa Tanjung Indah Lestari terbilang lancar melalui jalan darat. Hal ini disebabkan Desa Bukit Indah memperoleh bantuan dari perusahaan batubara yang terdapat di desa tersebut. Jalan dan jembatan diberikan oleh perusahaan sebagai fasilitas untuk masyarakat Desa Bukit Indah. Mayoritas masyarakat Desa Bukit Indah juga merupakan transmigran yang berasal dari Jawa Timur dan APPDT/TPS. Sebagaimana Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah juga memiliki potensi pertanian yang baik dengan tanahnya yang subur. Selain potensi pertanian, Desa Bukit Indah

TABEL 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN DESA TANJUNG INDAH LESTARI

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN	KONDISI
1	Jumlah Penduduk	Mencapai syarat dimekarkan
2	Luas Wilayah	Memenuhi syarat dimekarkan
3	Jaringan Penghubung/Komunikasi Antar Desa	Terbatas, melalui jalan darat ataupun melalui laut dan sungai. Dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> – Jenis kendaraan: kendaraan bermotor roda 2 dan 4, kapal kelotok – Jembatan: jembatan kayu pada jalan poros dalam kondisi rusak, ke kota kabupaten tidak ada jembatan
4	Kondisi Sosial Budaya	Rata-rata masyarakat setempat berasal dari transmigrasi yang didatangkan pemerintah dari berbagai daerah sehingga budaya masyarakat heterogen dan sangat beragam. Rincian transmigran menurut daerah asal: <ul style="list-style-type: none"> – Jawa Barat: 368 – Jawa Tengah: 340 – Jawa Timur: 72 – APPDT/TPS: 866
5	Potensi Desa	Potensi sumberdaya alam dalam bidang pertanian sangat baik, potensi sumberdaya manusia cukup baik karena penduduk sangat rajin dan dapat dibina untuk mengembangkan usaha tani. Latar belakang pendidikan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak sekolah: 79 jiwa – SD: 376 jiwa – SLTP: 364 jiwa – SLTA: 241 jiwa Perguruan Tinggi/Akademi: 6 jiwa
6	Batas Desa	Cukup baik dan memiliki batas wilayah yang jelas. <ul style="list-style-type: none"> – Sebelah Utara : Sungai Kayan – Sebelah Selatan : Desa Sebanar – Sebelah Timur : Desa Sengkawit Sebelah Barat: Hutan
7	Sarana dan Prasarana	Sudah tersedia beberapa sarana dan prasarana, seperti jalan, rumah ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, namun perlu mendapat perbaikan.
8	Perangkat Desa	Sudah ada Kepala Desa dan beberapa perangkat desa.

Sumber: data hasil wawancara (2013)

TABEL 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN DESA BUKIT INDAH

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN	KONDISI
1	Jumlah Penduduk	Mencapai syarat dimekarkan
2	Luas Wilayah	Memenuhi syarat dimekarkan
3	Jaringan Penghubung/Komunikasi Antar Desa	Baik, melalui jalan darat ataupun melalui laut dan sungai. Dengan rincian: – Jenis kendaraan: kendaraan bermotor roda 2 dan 4, kapal kelotok – Jembatan: baik
4	Kondisi Sosial Budaya	Rata-rata masyarakat setempat berasal dari transmigrasi yang didatangkan pemerintah dari berbagai daerah sehingga budaya masyarakat heterogen dan sangat beragam. Rincian transmigran menurut daerah asal: – Jawa Timur: 191 – APPDT/TPS: 197
5	Potensi Desa	Potensi sumberdaya alam dalam bidang pertanian sangat baik, desa juga memiliki kandungan minyak bumi dan batubara, potensi sumberdaya manusia cukup baik karena penduduk sangat rajin dan dapat dibina untuk mengembangkan usaha tani. Latar belakang pendidikan masyarakat mayoritas Sekolah Dasar.
6	Batas Desa	Cukup baik dan memiliki batas wilayah yang jelas. – Sebelah Utara : Desa Apung – Sebelah Selatan : Desa Tanjung Agung – Sebelah Timur : Desa Apung – Sebelah Barat : Desa Gunung Sari
7	Sarana dan Prasarana	Kondisi cukup baik, Prasarana jalan terdiri dari jalan poros sepanjang 3 km dan jalan desa sepanjang 11 km. Sarana lainnya adalah jembatan dengan jumlah sebanyak 75 m dan gorong-gorong pada jalan poros sepanjang 30 m dan pada jalan desa sepanjang 97 m. Sarana yang terdapat pada desa persiapan ini antara lain 300 rumah transmigran, 1 rumah Ka. UPT, 1 Rumah Petugas Unit, balai Desa, balai Pengobatan, dan Gudang Unit, serta 1 buah Masjid.
8	Perangkat Desa	Sudah ada Kepala Desa dan beberapa perangkat desa.

Sumber: data hasil wawancara (2013)

memiliki kekayaan alam lainnya yaitu minyak bumi dan batubara. Apabila dilihat dari sumberdaya manusia dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan penduduk di Desa Bukit Indah masih tergolong rendah, yaitu SD.

Desa Bukit Indah sudah memiliki batas desa yang jelas, yang dicantumkan dalam berita acara pengakhiran status pembinaan UPT

TABEL 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN DESA SALIMBATU PERMAI

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEKARAN	KONDISI
1	Jumlah Penduduk	Mencapai syarat dimekarkan
2	Luas Wilayah	Memenuhi syarat dimekarkan
3	Jaringan Penghubung/Komunikasi Antar Desa	Baik, melalui jalan darat ataupun melalui laut dan sungai. Dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> – Jenis kendaraan: kendaraan bermotor roda 2 dan 4 – Jembatan: baik – Penduduk sudah ada yang memiliki telepon seluler
4	Kondisi Sosial Budaya	Rata-rata masyarakat setempat berasal dari transmigrasi yang didatangkan pemerintah dari berbagai daerah sehingga budaya masyarakat heterogen dan sangat beragam. Jumlah transmigran di Desa Salimbatu Permai sesuai dengan jumlah penduduk keseluruhan, yaitu 854 jiwa.
5	Potensi Desa	Potensi sumberdaya alam dalam bidang pertanian sangat baik, potensi sumberdaya manusia cukup baik karena penduduk sangat rajin dan dapat dibina untuk mengembangkan usaha tani. Latar belakang pendidikan masyarakat mayoritas Sekolah Dasar.
6	Batas Desa	Cukup baik dan memiliki batas wilayah yang jelas. <ul style="list-style-type: none"> – Sebelah Utara : Sei. Sengkلامي – Sebelah Selatan : Desa Salimbatu – Sebelah Barat : Desa Silva rahayu – Sebelah Timur : Sei. Segimbal
7	Sarana dan Prasarana	Kondisi cukup baik, prasarana jalan terdiri dari jalan poros, jalan desa, dan jalan penghubung. Sarana lainnya adalah jembatan, gorong-gorong. Sarana yang terdapat pada desa persiapan ini antara lain tanah kuburan, dudang, dan Kantor Kepala Desa.
8	Perangkat Desa	Sudah ada Kepala Desa dan beberapa perangkat desa.

Sumber: data hasil wawancara (2013)

Jelari Selor SP.6. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Bukit ndah lebih baik dibandingkan Desa Tanjung Indah Lestari, terutama dalam hal jalan dan jembatan yang sudah memadai. Desa Bukit Indah sudah memiliki perangkat desa dan kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan secara langsung.

C. DESA SALIMBATU PERMAI

Desa Salimbatu Permai merupakan desa persiapan yang terletak

di Kecamatan Tanjung Palas Tengan Kabupaten Bulungan. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa di Desa Salimbatu Permai dapat dilihat pada Tabel 5.

Desa ini juga merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi Salimbatu SP. 7. Desa ini sudah diakhiri status pembinaannya dan telah dipersiapkan untuk menjadi desa definitif. Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Salimbatu permai telah memenuhi syarat untuk dimekarkan apabila ditinjau dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi jaringan penghubung dan komunikasi antar desa cukup baik karena kondisi jalan yang cukup baik dan tersedianya angkutan darat sebagai penghubung antara desa ke kota kecamatan dan ke kota kabupaten. Selain itu, di Desa Salimbatu permai menurut data yang diperoleh juga sudah terdapat penduduk yang memiliki telpon seluler. Masyarakat di Desa Salimbatu Permai juga berasal dari transmigran. Bahkan seluruh masyarakat Desa Salimbatu Permai adalah transmigran.

Potensi daerah cukup baik apabila ditinjau dari sumberdaya alam. Hal ini disebabkan potensi pertanian Desa Salimbatu Permai yang sangat baik. Namun demikian, apabila ditinjau dari sumberdaya manusia diketahui bahwa masyarakat Desa Salimbatu Permai mayoritas masih memiliki latar belakang pendidikan SD. Desa Salimbatu Permai juga telah memiliki batas yang jelas, sebagaimana tercantum dalam berita acara pengakhiran status pembinaan UPT Salimbatu SP.7. Sarana dan prasarana Desa Salimbatu permai berada dalam kondisi cukup baik. Prasarana jalan terdiri dari jalan poros, jalan desa, dan jalan penghubung. Jalan yang beradad dalam kondisi rusak hanya jalan desa. Sarana lainnya adalah jembatan, gorong-gorong. Sarana yang terdapat pada desa persiapan ini antara lain tanah kuburan, dudang, dan Kantor Kepala Desa. Desa Salimbatu Permai sudah memiliki Perangkat Desa dengan Kepala Desa yang ditunjuk secara langsung.

Pelaksanaan pemekaran pada ketiga desa masih memiliki kendala.

Desa yang masih mengalami kendala adalah Desa Tanjung Indah Lestari dan Desa Salimbatu Permai. Kendala ini datang dari ketidakmampuan desa memenuhi persyaratan pada aspek jaringan penghubung antar desa, serta mencukupi aspek sarana dan prasarana. Desa yang paling banyak menghadapi kendala adalah Desa Tanjung Indah Lestari. Desa yang sudah tidak menghadapi kendala adalah Desa Bukit Indah. Kendala-kendala tersebut disebabkan desa tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan dalam pembangunan jaringan penghubung antar desa serta anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana.

Secara umum, kendala yang dihadapi adalah terbenturnya rencana pemekaran dengan adanya moratorium. Namun demikian, pihak BPMD tetap merasa optimis akan terwujudnya pemekaran desa karena adanya peluang dari terbentuknya Provinsi Kaltara dengan Kabupaten Bulungan sebagai ibukota provinsi. Pihak DPRD akan melakukan beberapa langkah terkait dokumen persiapan pemekaran ketiga desa tersebut. Langkah-langkah yang akan dilakukan pihak DPRD terhadap dokumen persiapan pemekaran desa tersebut adalah: (1) melakukan peninjauan langsung kelapangan, (2) dari hasil peninjauan dokumen dan lapangan akan dilaporkan, dan (3) diajukan untuk diparipurnakan di DPRD. Diluar adanya moratorium tersebut sudah tidak ada kendala terkait pemekaran daerah. Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah cukup melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium tersebut. Dari aspek persyaratan, terdapat beberapa kendala dalam mempersiapkan desa agar memenuhi persyaratan.

Apabila dilihat dari segi ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana yang terdapat di ketiga desa persiapan tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut masih perlu dibangun dan

diperbaiki. Ketiga desa tersebut masih membutuhkan fasilitas kantor, jalan, dan jembatan baik dengan dibangun baru maupun dengan perbaikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya jalan yang berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman Silalahi (2004). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kelembagaan dan aksesibilitas program pemerintah. Pembentukan kecamatan memiliki dampak positif terhadap pembangunan sarana sosial dan fasilitas perkotaan meskipun pembangunan belum maksimal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di ketiga desa persiapan di kabupaten Bulungan. Masyarakat di ketiga desa memiliki respon yang positif terhadap pelaksanaan pemekaran. Namun demikian, dalam hal pembentukan kecamatan memiliki dampak positif terhadap pembangunan sarana sosial dan fasilitas perkotaan meskipun pembangunan belum maksimal tentunya belum dapat disesuaikan dengan penelitian ini mengingat pemekaran yang dilakukan masih terkendala oleh moratorium.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui desa yang memiliki persiapan paling baik serta desa yang memiliki persiapan paling lemah. Hal ini tentunya terkait dengan persyaratan untuk menjadi desa mandiri. Kesiapan desa dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan matriks di atas dapat dipahami bahwa terdapat desa yang memiliki persiapan sangat baik, yaitu Desa Bukit Indah. Hal ini dapat diketahui dari kesiapan Desa Bukit Indah terhadap seluruh aspek persyaratan pemekaran desa. Desa dengan kesiapan paling lemah adalah Desa Tanjung Indah Lestari. Hal ini disebabkan Desa Tanjung Indah Lestari masih memiliki 2 aspek yang belum memenuhi persyaratan pemekaran desa. Aspek tersebut adalah kondisi jaringan penghubung dan komunikasi antar desa serta kondisi sarana dan prasarana. Desa Salimbatu Permai juga masih

TABEL 6. MATRIKS KENDALA PEMEKARAN DESA

Aspek	Tanjung Indah Lestari		Bukit Indah		Salimbatu Permai	
	Kondisi	Kesiapan	Kondisi	Kesiapan	Kondisi	Kesiapan
Kucukupan Jumlah Penduduk	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kecukupan Luas Wilayah	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kondisi Jaringan perhubungan/komunikasi antar dusun	Kurang layak	Kurang baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kondisi Sosial Budaya	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kondisi Potensi Desa	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kejelasan Batas Desa	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik
Kondisi Sarana dan Prasarana	Kurang layak	Kurang baik	Memenuhi syarat	Baik	Kurang layak	Kurang baik
Kejelasan Perangkat Desa	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Baik	Memenuhi syarat	Tidak ada

memiliki kelemahan dalam persiapan pemekaran. Desa Salimbatu permai masih tidak memenuhi persyaratan mengenai kondisi sarana dan prasarana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desa yang memiliki kesiapan paling baik untuk melaksanakan pemekaran adalah Desa Bukit Indah, sedangkan desa yang paling lemah dalam menghadapi pemekaran adalah Desa Tanjung Indah Lestari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai telah melaksanakan persiapan yang cukup matang dalam perencanaan pemekaran. Ketiga desa tersebut telah mengajukan dokumen perencanaan pemekaran ke BPMD. Persiapan tersebut juga telah

dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah daerah pada Kepala Desa. Kepala Desa di masing-masing desa kemudian menyampaikan segala permasalahan dan informasi terkait dengan pemekaran tersebut kepada masyarakat. Baik masyarakat maupun Kepala Desa di Desa Tanjung Indah Lestari dan Desa Bukit Indah telah banyak memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah. Namun demikian, berbeda dengan Desa Salimbatu Permai. Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Namun demikian, ketiga desa masih menghadapi kendala yang sama dalam pengesahan desa, yaitu adanya moratorium dari Mendagri.

Apabila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran desa maka dapat diuraikan kesimpulan sebagaimana berikut.

A. DESA TANJUNG INDAH LESTARI

Desa Tanjung Indah Lestari sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai desa definitif menurut syarat jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas desa, dan perangkat desa. Namun demikian, jaringan penghubung dan komunikasi antar desa serta kondisi sarana dan prasarana di Desa Tanjung Indah Lestari masih kurang layak dan membutuhkan perbaikan yang cukup banyak.

B. DESA BUKIT INDAH

Desa Bukit Indah sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai desa definitif menurut syarat jumlah penduduk, luas wilayah, jaringan penghubung dan komunikasi antar desa, sosial budaya, potensi desa, batas desa, sarana dan prasarana, serta perangkat desa. Namun demikian, tentunya dibutuhkan pembangunan berkelanjutan apabila desa ini telah disahkan menjadi desa definitif.

C. DESA SALIMBATU PERMAI

Desa Salimbatu Permai sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai desa definitif menurut syarat jumlah penduduk, luas wilayah, jaringan penghubung dan komunikasi antar desa, sosial budaya, potensi desa, batas desa, dan perangkat desa. Namun demikian, jaringan kondisi sarana dan prasarana di Desa Salimbatu Permai masih kurang layak dan perlu mendapatkan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta: Sekretaris Negara.
- Santoso, Purwo. (2001). Keniscayaan tatanan Asimetris: Refleksi Metodologis dalam Pengkajian, untuk Penataan Pemerintahan Indonesia". *Makalah dalam Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris dan Masalahnya, Jakarta*.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, dkk. (2002). Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah. Sidakalang: yayasan Sada Ahmo.

JURNAL

- Agustino, Leo Dan Mohammad Agus Yusoff. 2008. *Proliferasi Dan Etno-Nasionalisme Daripada Pemberdayaan Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Sept—Des 2008.
- Farida, Aulia. 2010. Pertarungan Gagasan Dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah: Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* | Agustus 2010
- Harmantyo, Djoko. 2007. Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Makara, Sains*, Vol. 11, No. 1, April 2007
- Susanti. 2014. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. *JEP-Vol.3,NO 2*, Juli 2014.